

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan dalam mengetahui dan menganalisis tentang peraturan *ekshumasi* sebagai alat bukti kejahatan tindak pidana yang menyebabkan kematian khusus nya di dalam putusan pengadilan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Rap dalam perspektif hukum pidana, proses *ekshumasi* merupakan salah satu cara yang juga sering di lakukan saat mencari fakta-fakta peristiwa tindak pidana saat dilakukan nya investigasi, ketika di temukan penyebab kematian yang dianggap tidak wajar atau kematian yang menimbulkan keraguan.

1. Peran Hukum Pelaksanaan *Ekshumasi* dalam Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Rap B Pelaksanaan *ekshumasi* pada jenazah untuk kepentingan peradilan harus memenuhi ketentuan dan standar keamanan dan keselamatan proses *ekshumasi*. Pelaksanaan *Ekshumasi* memerlukan persiapan dan kordinasi berbagai pihak yang harus siap, pelaksanaan *ekshumasi* di dasarkan oleh surat perintah tertulis yang di keluarkan oleh penyidik berdasarkan proses ketentuan hukum yang di atur di dalam KUHAP pasal 133 ayat (1) Pasal 133 Ayat (2) dan di atur di dalam pasal 134 ayat (1) ,Pasal 134 ayat (2) Kemudian mengenai segala biaya keperluan *ekshumasi* di atur di dalam KUHAP pasal 136.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Ahmad Efendi Hasibuan sekira pukul 10.00 WIB di RSUD Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan keterangan *Visum Et Repertum* Nomor 445/096/UPT.RSUD/IX/2022 tanggal 12 September 2022 atas nama Yogi Putra Pratama, pada bagian luar tersebut disimpulkan bahwa pada mayat laki-laki dikenal berusia 19 tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, penyebab matinya orang ini tidak ditentukan.

Kemudian proses *Ekshumasi* oleh Ahli M. Fernando Manik, SH, Mkes, Mked(For), Sp.FM. menerangkan berdasarkan ke ahliannya, Bahwa adapun hasil dari bedah mayat (*Ekshumasi*) terhadap mayat korban Yogi Putra Pratama dari hasil pemeriksaan luar dijumpai resapan darah pada punggung kanan dan kiri dan dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada tulang tengkorak bagian belakang. dijumpai resapan darah pada otot leher bagian dalam dan dijumpai resapan darah pada rongga dada bagian kiri.

Kemudian hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat korban Yogi Putra Pratama bahwa kematian korban Yogi Putra Pratama matinya karena mati lemas akibat penekanan pada leher menyebabkan kekurangan oksigen (*asfiksia*) ke seluruh tubuh.

Berdasarkan hasil pemeriksaan *ekshumasi* tersebut kematian korban Yogi Putra Pratama relevan dengan keterangan ahli yang di paparkan di persidangan, sekaligus menguatkan Pemeriksaan bagian luar *Visum Et Repertum* tentang kematian pada korban.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian simpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman dan aturan tentang alat bukti pada kasus tindak pidana pada masyarakat sebaiknya lebih di sosialisasikan, khusus nya mengenai autopsi dan ekshumasi, pada saat di temukan mayat seorang pria, sebaiknya di lakukan autopsi dalam mencari kebenaran tentang kematian seseorang, sehingga tidak perlu melakukan ekshumasi, apabila sudah terlanjur di kuburkan, maka sebaiknya ekshumasi di lakukan secepat mungkin guna menemukan fakta fakta dalam kematian seseorang di karenakan mayat sudah mengalami pembusukan.
2. Dalam hal apabila di temukan nya mayat yang kematian nya mencurigakan dan keluarga menuntut untuk kebenaran pada kejadian tersebut, sebaik nya penyidik secara langsung melakukan autopsi tanpa meminta persetujuan keluarga, guna mencari kebenaran atas kematian tersebut. Sehingga keluarga tidak berpotensi dalam memperlambat investigasi atas fakta-fakta penyebab kematian tersebut, sehingga di kemudian hari perlu melakukan ekshumasi pada mayat.